



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.05/2014;

- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/531/II/2015/Pusdokkes tanggal 5 Februari 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- b. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi Rawat Inap;
- b. Tarif Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan *ICU*;
- c. Tarif Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alkes;
- d. Tarif Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik;
- e. Tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- f. Tarif Tindakan Penunjang Medis;
- g. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

*di*

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

*Jm*

- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO   
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per hari	90.000,-	
	2. Visite dan Konsultasi			
	a. Visite Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-	
	b. Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	80.000,-	
	c. Visite Dokter Gigi	Per kunjungan	30.000,-	
	d. Konsultasi Dokter	Per kunjungan	50.000,-	
B.	Tindakan Medis Operatif			
	Instalasi Bedah			
	1. Sederhana 1	Per tindakan	1.200.000,-	
	2. Sederhana 2	Per tindakan	1.950.000,-	
	3. Kecil	Per tindakan	3.450.000,-	
	4. Sedang	Per tindakan	5.250.000,-	
	5. Besar	Per tindakan	6.750.000,-	
	6. Khusus	Per tindakan	8.775.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi Rawat Inap		
	1. SIM Rawat Inap	Sekali selama dirawat	20.000,-
	2. Administrasi Rawat Inap	Sekali selama dirawat	30.000,-
	3. Administrasi Jasa Raharja	Sekali selama dirawat	30.000,-
	4. Buku Catatan Medis	Per pasien	25.000,-
	5. Surat Keterangan Medis	Per surat	30.000,-
B.	Ruang Rawat Kebidanan, Perinatologi, dan ICU		
	1. Ruang Rawat Kebidanan	Per hari	110.000,-
	2. Ruang Perinatologi	Per hari	80.000,-
	3. Ruang ICU		
	a. Ruang ICU	Per hari	185.000,-
	b. Ruang ICU OBS <5 jam	Per 5 jam	110.000,-
	4. Visite dan Konsultasi		
	a. Ruang ICU		
	1) Visite Dokter Umum	Per kunjungan	40.000,-
	2) Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	100.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Visite Dokter Gigi	Per kunjungan	40.000,-
	4) Konsultasi Dokter Umum	Per kunjungan	50.000,-
	b. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	15.000,-
C.	Tindakan Keperawatan dan Penggunaan Alkes		
	1. Tindakan Keperawatan		
	a. Ruang Rawat Inap	Per tindakan	6.000,- s.d 55.000,-
	b. Ruang Kebidanan	Per tindakan	6.000,- s.d 1.280.000,-
	c. Ruang Perinatologi	Per tindakan	9.000,- s.d 55.000,-
	d. Ruang ICU	Per tindakan	6.000,- s.d 55.000,-
	2. Penggunaan Alkes		
	a. Monitor	Per jam	50.000,- s.d 150.000,-
	b. Foto Terapi	Per foto	200.000,-
	c. Infus <i>Pump</i>	Per hari	150.000,-
	d. <i>Syringe Pump</i>	Per hari	150.000,-
	e. Spalk Anak	Per pasien	6.000,-
	f. Alat Nebulizer	Per kali	20.000,-
	g. <i>Infant Warmer</i>	Per hari	250.000,-
	h. Alat <i>Suction</i>	Per hari	20.000,-
	i. Oksigen		
	1) Pemakaian 1 Jam	Per jam	10.000,-
	2) Pemakaian Tabung	Per tabung	125.000,-
	j. ECG	Per pasien	34.000,-
	k. <i>Hepafix</i>	Per 5 cm	6.000,-
	l. <i>Handscun Disposable</i>	Per pasang	3.000,-
	m. <i>Hanscun Steril</i>	Per pasang	21.000,-
D.	Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik		
	1. Administrasi	Per kunjungan	10.000,-
	2. Surat Keterangan Medis	Per surat	10.000,-
	3. Pemeriksaan Dokter		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Dokter Umum	Per pemeriksaan	30.000,-
	b. Dokter Gigi	Per pemeriksaan	30.000,-
	c. Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	70.000,-
4.	Tindakan di Poliklinik		
	a. Poliklinik Bedah	Per tindakan	30.000,- s.d 750.000,-
	b. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	100.00,- s.d 950.000,-
	c. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	50.000,- s.d 70.000,-
	d. Poliklinik Gigi dan Mulut	Per tindakan	30.000,- s.d 100.000,-
	e. Poliklinik Mata	Per tindakan	80.000,- s.d 260.000,-
	f. Poliklinik THT	Per tindakan	50.000,- s.d 350.000,-
E.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Administrasi	Per kunjungan	10.000,-
	2. Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter Umum	Per pemeriksaan	30.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	70.000,-
	3. Konsultasi Dokter Spesialis	Per konsultasi	50.000,-
	4. Tindakan Gawat Darurat	Per tindakan	6.000,- s.d 300.000,-
F.	Tindakan Penunjang Medis		
	1. Radiologi	Per tindakan	100.000,- s.d 300.000,-
	2. Pemeriksaan USG	Per tindakan	170.000,- s.d 400.000,-
	3. Laboratorium		

*da*

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Hematologi	Per tindakan	18.000,0 s.d 76.000,-
	b. Urine Lengkap	Per tindakan	21.000,- s.d 74.000,-
	c. <i>Faeces</i>	Per tindakan	14.000,- s.d 38.000,-
	d. Preparat	Per tindakan	37.000,- s.d 68.000,-
	e. <i>Liquor</i>	Per tindakan	39.000,- s.d 102.000,-
	f. <i>Glucosa</i>	Per tindakan	25.000,-
	g. <i>VDRL</i>	Per tindakan	35.000,-
	h. <i>TPHA</i>	Per tindakan	62.000,-
	i. Kimia Klinik	Per tindakan	37.000,- s.d 126.000,-
	j. <i>Renal Function Test</i>	Per tindakan	37.000,- s.d 44.000,-
	k. Elektrolit	Per tindakan	115.000,-
	l. Test Laborat Lengkap	Per tindakan	495.000,-
	4. Rehabilitasi Medis/Fisioterapi	Per tindakan	80.000,-
G.	Bimbingan dan Penelitian		
	1. Praktek	Per minggu	40.000,- s.d 100.000,-
	2. Ujian Praktek	Per ujian	20.000,- s.d 60.000,-
	3. Magang	Per minggu	20.000,- s.d 200.000,-
	4. Penelitian/Observasi/ Pengambilan Kasus	Per kasus	30.000,- s.d 90.000,-
	5. Orientasi/Studi Banding	Per hari	100.000,-
	6. Peminjaman Berkas Rekam Medik untuk Penelitian	Per berkas	3.000,-
H.	Penggunaan Sarana Prasarana		
	1. <i>Ambulance</i>		
	a. <i>Ambulance</i> Pasien		
	1) Tarif Dasar	Per 10 km	120.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	11.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. <i>Ambulance</i> Jenazah		
	1) Tarif Dasar	Per 10 km	200.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	13.000,-
	2. Gedung Pertemuan	Per hari	750.000,-
	3. Tempat ATM	Per unit per tahun	7.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO  
NIP 195904201984021001



*da*